



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkal No. 33, Telp. (031) 5342706 – 5342708 Fax. 5465413
SURABAYA

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5 / 3339.1 / 101.3 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Lamongan Nomor : 421.9/1019/413.101/2017 Tanggal 08 Mei 2017
3. Rekomendasi Tim Penilai Kompetensi Keahlian Baru;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3079.1/101.3/2017 Tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan SMK Swasta

Dengan ini memberikan Ijin Operasional Sekolah Swasta

Kepada :

- a. Nama Sekolah : SMK BAITUSSALAM Bluluk
- b. Alamat Sekolah : Ds. Suren Ds. Bluluk Kec. Bluluk Kab. Lamongan
- c. NPSN : 201501001
- d. Nama Yayasan : Pondok Pesantren Baitussalam
- e. Alamat Yayasan : Ds. Suren Ds. Bluluk Kec. Bluluk Kab. Lamongan
- f. No. Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0015061.AH.01.04.Tahun 2015
- g. Tanggal Pengesahan : 01 Oktober 2015
- h. Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian
 - a. Agribisnis dan Agroteknologi / Agribisnis Ternak / Agribisnis Ternak Ruminansia

5. Keterangan :

1. Piagam Ijin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Tanggal 19 Mei 2017
2. Piagam Ijin Operasional Sekolah Swasta ini dikeluarkan sebagai ijin beroperasinya Sekolah untuk Tahun Pelajaran 2017 / 2018.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam piagam ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, M.M., M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018